

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

ARDI SETYAWAN

13340013

PEMBIMBING

1. Fatma Amilia, S.Ag, M.SI.

2. Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul. Hal ini di latar belakang bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu sosial yang sangat serius untuk menjadi perhatian baik dari pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya yang dalam hal ini kurang mendapat respon yang memadai. Di lingkungan kepolisian khususnya di Kepolisian Resort Bantul kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga menjadi ranah kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang diharapkan dengan itu menjadi tempat untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kasusnya dengan aman dan nyaman kepada kepolisian.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana perlindungan hak-hak korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul. *Kedua*, apakah penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan mengadakan peninjauan langsung di Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta dilengkapi dengan arsip-arsip yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Bantul dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bantul. Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang hasil dari penelitiannya memberikan gambaran yang objektif tentang perlindungan hak-hak korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga Kepolisian Resort Bantul telah melakukan *pertama*, memberikan ruang pelayanan khusus dan bimbingan konseling untuk membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa aman. *Kedua*, bekerja sama dengan pihak instansi lain seperti, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping/bimbingan rohani. *Ketiga*, mengantarkan korban periksa ke dokter apabila korban mengalami luka akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, apabila korban merasa terancam di lingkungan rumahnya, pihak kepolisian akan memberikan pelayanan dengan mengantar korban kepada lembaga-lembaga sosial agar terjamin keselamatannya.

Kata kunci: *Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian Resort Bantul.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Setyawan
NIM : 13340013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya
Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kcpolisian Rcsort Bantul.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya laporkan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Setyawan
NIM : 13340013
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam
Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Kepolisian Resort Bantul.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Desember 2017
Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag, M.SI.
NIP: 19720511 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Setyawan
NIM : 13340013
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam
Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Kepolisian Resort Bantul.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Desember 2017
Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum
NIP: 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDI SETYAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13340013
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Desember 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Faisal Lughman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



22 Desember 2017
Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

- ❖ “Berpikir jernih tanpa bergegas atau bingung, mencintai setiap orang dengan tulus, bertindak dalam segala hal dengan motif termulia, percaya kepada tuhan tanpa ragu sedikitpun”

(Helen Keller)

- ❖ “Jadilah seperti air yang memberi kehidupan dimanapun dia berada, jangan jadi air yang merusak segalanya”.

(Ardi Setyawan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku Sri Mulatsih dan Sarijan yang selalu memberikan motivasi dalam kepada anak-anaknya.
- ❖ Saudara-saudara dekatku yang selalu mendorong serta membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak dan ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan serta bimbingan dalam skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabat terdekatku Dian, Cahyo, Restu, Andika yang telah memberikan do'a dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
- ❖ Teman-teman kuliahku Fawaid, Pungki, Barok, Nur Anwar, Momo, Fajar Setiawan yang menjadi motivasi dalam skripsi ini.
- ❖ Serta teman-temanku seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada diri penulis, sehingga setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita jadikan contoh dan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku ketua progam studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.SI. selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan masukan.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. sebagai dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan ilmu pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan dalam penetapan judul maupun penulisan serta pelaksanaan penelitian sampai penelitian ini terselesaikan.
6. Seluruh bapak/ibu Dosen di Progam Studi ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segenap ilmu pengetahuan dan kompetensinya, sehingga telah memberikan pencerahan dalam hidup.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tak pernah berhenti selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga tercinta yang dengan setia dan penuh kesabaran mendorong peulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang

setimpal pada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai akhir.

Kiranya penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terimakasih dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta 19 Desember 2017

Penulis,



Ardi Setyawan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PEGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB III HAK ASASI MANUSIA, KORBAN KEJAHATAN DAN	
SAKSI.....	22
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	22
B. Arti Penting Hak Asasi Manusia Bagi Kehidupan Manusia	27

C. Pengertian Korban dan Saksi	29
D. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	32
E. Hak-Hak Saksi.....	33
BAB III KERASAN RUMAH TANGGA DAN GAMBARAN UMUM	
KEPOLISIAN RESORT BANTUL	36
A. Pengertian Rumah Tangga	36
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
D. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	48
E. Pengertian Polisi	51
F. Kepolisian Resort Bantul	55
BAB IV PEMBAHASAN KEPOLISIAN RESORT BANTUL DALAM	
MELINDUNGI HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA.....	63
A. Tinjauan Perlindungan Polres Bantul Terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	63
B. Data dari Kepolisian Resort Bantul.....	66
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Bantul.....	71
D. Hambatan-Hambatan dalam Melindungi Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81
CURICULUM VITAE.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan perlindungan berasal dari kata lindung yang mengandung arti menempatkan dirinya dibawah sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena atau dengan kata lain menjaga, memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian dapat ditarik arti kata perlindungan berarti tempat berlindung/merupakan perbuatan (hal) melindungi.¹

Dengan demikian pengertian sederhana perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang. Perlindungan hukum adalah perbuatan atau hal melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. subjek hukum yang dimaksud disini adalah subjek person (orang) yang dalam hal ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta heterogenitas warga masyarakat dalam suatu wilayah menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kasus-kasus kekerasan yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di

¹ Wjs. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 599.

mana-mana, seperti halnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi masalah adalah adanya persepsi atau anggapan mayoritas masyarakat khususnya Indonesia yang masih berfikir bahwa konflik ini adalah ranah privat yang artinya tidak memerlukan campur tangan dari orang lain. Padahal banyak kasus dan penelitian yang menunjukkan bahwa konflik jenis ini memerlukan intervensi dari pihak luar rumah tangga sebagai mediator.²

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dalam *role modelling* (perilaku hasil meniru).³ Gender⁴ dan patriarki⁵ seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang lebih besar melakukan kekerasan.

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung : Mundur Maju, 2011), Cet 1. hlm. 2.

³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 20.

⁴ Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1. hlm. 3.

⁵ Patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1. hlm. 3.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan bentuk perhatian dan upaya pemerintah dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. UUPKDRT membawa konflik kekerasan dalam rumah tangga dari yang awalnya ranah privat ke ranah publik dimana negara mempunyai peranan dalam penanganan konflik tersebut, UUPKDRT juga memberikan amanat kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dengan segera ketika korban mengadukan kekerasan yang terjadi kepadanya.⁶ Sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan yaitu istri atau anak perempuan dan pelakunya adalah suami (walaupun korban ada juga yang sebaliknya), atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu, akan tetapi data menunjukkan 20% pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami.⁷

Sayangnya melihat fakta yang terjadi korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak yang menutup-nutupi konflik tersebut karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Banyak pasangan suami istri yang terlihat oleh masyarakat sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia ternyata menyimpan kekerasan yang begitu dalam di rumah tangganya. Selain itu alasan dari korban menyembunyikannya adalah korban merasa malu atas apa yang terjadi dengan rumah tangganya ataupun beranggapan

⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...* cet 1, hlm. 2.

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian ...* cet 1. Hlm. 2.

bahwa kekerasan yang dialaminya tidak akan terjadi lagi untuk keduanya.⁸ Padahal dengan cara korban melapor kepada polisi ataupun lembaga sosial, akan sangat berguna untuk memberi perlindungan oleh negara dan masyarakat agar memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta akan menindak pelaku kekerasan tersebut. UUPKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu pihak keluarga, kejaksaan, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik itu perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang bergerak untuk menangani kasus kejahatan, oleh karena itu semua tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta melihat kepentingan dari kedua belah pihak yang berperkara baik itu korban maupun pelakunya. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup tersebut yaitu Kepolisian Daerah (Polda) yang bertanggung jawab ditingkat daerah provinsi, selanjutnya di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Kepolisian Resort (Polres), sedangkan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab adalah Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam penelitian ini penulis meneliti di

⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara...* cet 1, hlm. 2.

⁹ Ardian, "Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta*, 2013, hlm. 4.

ruang lingkup kabupaten yaitu tepatnya di Kepolisian Resort Bantul (Polres Bantul), yang berada dibawah ruang lingkup Polda Yogyakarta. Yang membuat penulis tertarik meneliti di Polres Bantul dikarenakan di wilayah Bantul menurut data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bantul tergolong menjadi wilayah dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Menurut data yang penulis dapat dari tahun 2016 sampai 2017 telah masuk sejumlah 44 laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang terbagi dalam 38 laporan kekerasan fisik, 2 laporan kekerasan psikis dan 4 laporan penelantaran ekonomi dan itu merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di wilayah Bantul dari pada tindak pidana lainnya yang terjadi.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan besar karena Polres Bantul sendiri mempunyai tujuan dan tugas untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat 2 yang berbunyi¹¹

“dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara

¹⁰ Wawancara dengan Bripda Sinta Kumala Dewi sebagai anggota Unit PPA, Hari Rabu, 6 September 2017.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 6 ayat (2).

Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹²

Sama halnya dengan organisasi kepolisian lainnya fungsi dari Polres Bantul selanjutnya yaitu sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Polres Bantul harus bertindak tanggap, cepat dan tegas dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa belakangan ini kepolisian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang semuanya itu membutuhkan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut. Permasalahan disini adalah tindak kejahatan, tindak kejahatan artinya sesuatu perbuatan yang telah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku dan perbuatan itu dapat merugikan masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.¹³ Dalam kesempatan ini penulis ingin mengkaji tentang perlindungan yang diberikan kepolisian terhadap hak-hak korban dalam terjadinya tindak kejahatan/tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penjelasan

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Bantul*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak-hak terhadap korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul?
2. Apakah perlindungan hak-hak terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Bantul apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum pidana khususnya tentang perlindungan kepolisian terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran guna perkembangan hukum di Indonesia dan ilmu pengetahuan.

Secara praktis tentunya menambah wawasan kepada penulis sendiri pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penulisan sejenis, maka penulis telah melakukan penelusuran terhadap skripsi ini. Diantara penemuan-penemuan itu adalah sebagai berikut :

Skripsi karya Nurlena Setyaningsih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan”, (studi kasus di UPPA Polres Bantul).¹⁴ Menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh UPPA Polres Bantul melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait, salah satunya yaitu LSM WCC Rifka Annisa Yogyakarta, melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan konseling, pemberian perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai dengan undang-

¹⁴ Nurlena Setyaningsih, “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan”, (studi kasus di UPPA Polres Bantul), (Yogyakarta: *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014).

undang yang berlaku. Perbedaan penelitian Nurlena Setyaningsih dengan penulis terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi fokus dari penulis adalah perlindungan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bantul terhadap hak-hak dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian Nurlena Setyaningsih yaitu penanganan dari kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Skripsi karya M. Jamil Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2011-2013)”¹⁵ Menyimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan UPPA Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari hasil penelitian ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta diantaranya adalah faktor cemburu, faktor adanya selingkuhan, faktor ekonomi, agama, pendidikan yang rendah. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut didukung dengan data dari Polresta Yogyakarta bahwa sebanyak 80 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan faktor ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Jamil dengan penulis adalah lokasi penelitian yang mana M.

¹⁵ M. Jamil, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2011-2013)”, (Yogyakarta: *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014).

Jamil melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitiannya di Polres Bantul. M. Jamil dalam penelitiannya meneliti proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Skripsi yang di tulis oleh Ardian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”¹⁶ yang menyimpulkan bahwa secara garis besar Polda Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan undang-undang, namun ada beberapa pasal yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh Polda Yogyakarta, antara lain pada pasal (10 poin D) yaitu pada hak-hak korban yang tidak didapatkan seperti mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pada pasal (12 poin C) tentang sosialisasi dan advokasi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta yaitu banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang belum mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu masuk dalam pelanggaran hukum yang seharusnya segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Penelitian yang dilakukan Ardian secara garis besar hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Jamil sehingga perbedaan yang ada

¹⁶Ardian, “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Yogyakarta: *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013).

dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga akar permasalahan yang dikaji. Ardian dalam penelitiannya memfokuskan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

Dalam mengkaji dan menganalisis studi ini digunakan beberapa pendekatan teori yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁷ Dengan demikian berimplikasi segala hal yang dilaksanakan oleh warga negara dan pemerintahan di Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab “hukm” (jamaknya Ahkam) yang lazim dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan “hukum”.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2014), hlm. 1.

peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁹

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekeruhanian, sehingga perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang isinya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰ Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) amandemen kedua menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas kepolisian antara lain terdapat pada bab VI tentang perlindungan yaitu²¹ :

Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan “*Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban*” dan ayat (2) menyatakan “*Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;*

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar bakti, 1988), hlm. 153.

²⁰ Penjelasan Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 tentang *Perkawinan*.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 16 sampai 20.

Pasal 17 menyatakan “*Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban;*

Pasal 18 menyatakan “*kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan;*

Pasal 19 menyatakan “*Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;*

Pasal 20 menyatakan “*Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :*
a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban”.

Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seakan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena dulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya korban atau keluarga baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan meninggal dunia. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban (pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.²² Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak pidana kekerasan yang dialami atau

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...* hlm. 36.

dilihat.²³ Dengan teori negara hukum ini dapat digunakan untuk mencari bagaimana perlindungan Polres Bantul terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Teori Kebijakan

Kemudian teori kebijakan digunakan untuk mengkaji kebijakan penanggulangan yang tidak lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁵ Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seharusnya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan di masyarakat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana

²³ *Ibid*, hlm. 37.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Undip Press, 1996), hlm. 6-7.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Aditya Bakti Bandung, 2005), hlm.22.

nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

3. Teori Keadilan

Selanjutnya teori keadilan, menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan golongan. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD NKRI tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada:

- a. Sila kedua dan kelima dari Pancasila
- b. Pembukaan UUD NKRI 1945 (pada alinea II dan IV).
- c. GBHN 1999-2004 tentang visi²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan mengadakan peninjauan langsung ditempat yang telah ditentukan yaitu di Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta dilengkapi

²⁶ <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017.

dengan arsip-arsip yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Bantul dalam penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang hasil dari penelitiannya nanti dapat memberikan gambaran yang objektif tentang perlindungan Kepolisian Resort Bantul terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Guna melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang obyektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkan dengan fakta-fakta, data dan kenyataan di lapangan mengenai bagaimana perlindungan Polres Bantul terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²⁷

²⁷ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106.

Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Polres Bantul melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan pengumpulan data-data terkait dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yakni data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer yakni: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber internet dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara mandiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama.

- a. Penelitian Lapangan (*Observasi*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang belum diolah, data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan. *Observasi* merupakan suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka

penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.²⁸

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber, guna memperoleh informasi dan keterangan yang terkait dengan bagaimana peran Kepolisian Resort Bantul terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait dengan masalah. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian karena sifatnya yang dapat menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁹ Yang biasa dipakai dalam teknik pengumpulan data ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polres Bantul dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat serta data-data lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 217.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode :

- 1) *Editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) *Coding* yaitu setelah selesai mengedit kemudian data tersebut dikategorikan dengan cara pemberian simbol menurut kriteria yang diperlukan.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau secara sederhana, analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan penjelasan. Metode analisis kualitatif yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan yang dilakukan Kepolisian Resort Bantul terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, kemudian dari itu diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Berikutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian yang memaparkan manfaat dari penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menjadi pembanding penelitian ini dengan penelitian sejenis sehingga dapat diketahui keasliannya. Berikutnya ada kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data dan fakta-fakta yang ada. Setelah itu ada metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang hakekat dan arti penting hak asasi manusia, bab ini juga menjelaskan pengertian korban dan saksi, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana serta hak-hak saksi.

Bab ketiga, berisi tentang pengertian rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga, pengertian polisi dan uraian gambaran umum Kepolisian Resort Bantul..

Bab keempat, berisi tentang pembahasan sejauh mana perlindungan hak-hak terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

oleh Kepolisian Resort Bantul berdasarkan data yang diperoleh. Mencakup pemenuhan hak-hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, hambatan yang muncul dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya pencegahan yang dilakukan Polres Bantul untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Bantul.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis kepada institusi terkait dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga Polres Bantul melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Polres Bantul melakukan beberapa cara, dimana kepolisian telah menyediakan ruang pelayanan khusus yang bertujuan agar korban dalam menceritakan kasus yang menimpanya merasa aman dan nyaman. Petugas yang ada dalam satuan UPPA sebagian besar adalah polisi wanita, hal ini berkaitan dengan korban yang kebanyakan adalah wanita dan anak sehingga para korban tidak canggung dalam menceritakan kembali kejadian yang dialaminya.
2. Perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Bantul menurut data yang diperoleh penulis sejauh ini secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 10 yang

menyebutkan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Diantaranya sudah memberikan pertolongan pertama yang berupa pelayanan medis terhadap korban yang terluka, bekerjasama dengan lembaga sosial terkait dengan pendampingan dan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan layanan konsultasi sehingga para korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai keberanian untuk melaporkan kasusnya. Akan tetapi dalam hal memberikan pelayanan bimbingan rohani pihak Polres Bantul sebenarnya sudah menyediakan rohaniawan, namun selama ini para korban KDRT belum membutuhkannya karena sebagian besar korban sudah merasa cukup diberikan bimbingan oleh anggota UPPA dan psikolog.

B. Saran

1. Korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya segera melaporkan kasusnya kepada kepolisian, untuk dapat ditangani secara lanjut dan memudahkan proses penyelidikan. Memperbaiki mental masyarakat secara umum agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan sebaiknya jangan turut menghakimi korban tetapi turut membantu korban menyesuaikan diri dengan lingkungan.
2. Kepolisian Resort Bantul sebaiknya melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Sosialisasi tersebut juga perlu diberikan kepada remaja-remaja yang masih sekolah di tingkat lanjutan agar dapat dikenali secara dini kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya dalam lingkup pergaulan remaja sehingga dengan begitu kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penjelasan Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.

Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Buku

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Aditya Bakti Bandung, 2005)

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Undip Press, 1996)

Brotodiredjo Soebroto dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, (Bandung: Tarsito, 1985)

Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta, Erlangga, 1997, hal 100.

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademia Presindo, 1985).

Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* suatu studi historis komparatif, (Jakarta: PTIK, 1972)

Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar bakti, 1988)

Martha Aroma Elmina, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011)

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012)

Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (surabaya: C.V. Putra Media Nusantara, 2010)

Naming Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Liberty Offset, 1983)

O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006)

Poerwandari E. Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi Feministic, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000)

Purwadarminto Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cetakan 3. Jakarta, Balai Pustaka

Qomar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Rumokoy Donald Albert, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2014)

Sadjiono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008)

Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 20.

Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sutrisno Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)

Syukur Fatahillah A, *Mediasi Perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung : Mundur Maju, 2011)

Waluyo Bambang, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

3. Karya Ilmiah

Ardian, *“Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013

Jamil M, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2011-2013)”*, (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Setyaningsih Nurlena, *“Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan”*, (studi kasus di UPPA Polres Bantul)”, (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

4. Internet

<http://humaspolresbantul.blogspot.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.siswamaster.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman 202 Bantul 55711



SURAT - KETERANGAN
Nomor : S.KET/ 81 /IX/2017

--- Yang bertanda tangan dibawah ini saya : ---

ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H, S.I.K

Pangkat AJUN KOMISARIS POLISI NRP : 85121724. Jabatan KASAT RESKRIM pada POLRES BANTUL yang menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

N a m a	: ARDI SETYAWAN
NIP/NIM/No. KTP	: 13340013
Fakultas	: Fakultas Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Melaksanakan penelitian guna menyusun Skripsi pada satuan Reserse Kriminal Polres Bantul dengan judul : ---

**"PERAN KEPOLISIAN RESORT BANTUL DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA"**

--- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ---

Bantul 22 September 2017
211 KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM

ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85121724

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL

**PENANGANAN PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
UNIT PPA POLRES BANTUL
PERIODE 2016**

NO	NOMOR LAPORAN POLISI	PASAL YANG DIPERSANGKAKAN	KRONOLOGIS KEJADIAN	PENYIDIK/NO.HP	PERKEMBANGAN LIDIK/SIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	LP/18/I/2016/SPKT tgl 14-01-2016	81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 di Jembatan Dodogan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.	VITHA OKTIVANASARI (089629114445) M. RETNANINGTYAS (085743860001)	P.21, TAHAP 2 tanggal 10 Maret 2016	
2.	LP/51/II/2016/SPKT tgl 13-02-2016	81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 332 KUHP.	Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB korban dibawa lari dari Dsn. Grudo, Panjangrejo, Pundong, Bantul, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.	ASIH SUSILOWATI (081227126646) CATARINA PUTRI P.S. (085747779625)	P.21, TAHAP 2	
3.	LP/46/II/2016/SPKT tgl 08-02-2016	44 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 49 UU RI No. 23 tahun 2004	Pada hari tanggal tidak ingat bulan Februari 2016 telah terjadi tindak pidana yang diduga kekerasan dalam rumah tangga. Dari tahun 2015 tidak dinafkahi suami selanjutnya istri dan anak melaporkan ke	ANNA SUSANTI Y (085743568888) SHINTA KUMALA DEWI (085647086511)	Tidak Cukup Unsur Proses Lidik	

4.	LP/235/III/2016/DIY/SPKT tgl 01-03-2016	tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Kepolisian (penelantaran)	VITHA OKTIVANASARI (089629114445)	Proses Lidik	
5.	LP/277/III/2016/DIY/SPKT tgl 12-03-2016	Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Dari tahun 2013 terlapor pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orangtuanya.	M. RETNANINGTYAS (085743860001) SUMARYADI (085747845924)		
1	2	3	4	5	6	7
6.	LP/79/III/2016/SPKT tgl 18-03-2016	44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pada tanggal 11 Maret 2016 di Perum Jalimbar Sewon telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	ASIH SUSILOWATI (081227126646) CATARINA PUTRI P.S. (085747779625)	Tahap 1 tanggal 03 Mei 2016	
7.	LP/94/IV/2016/SPKT tgl 04-04-2016	81 dan 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 332 KUHP.	Pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 telah terjadi tindak pidana Pencabulan dan Persetubuhan di jalan jurusan Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul.	ANNA SUSANTI Y (085743568888) SHINTA KUMALA DEWI (085647086511)	P.21, Tahap 2	
8.	LP/116/IV/2016/SPK T tgl 22-04-2016	351 KUHP	Pada hari Jum'at tgl 22 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB di depan Kodim Bantul telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan.	SUMARYADI (085747845924)	Proses Lidik	
9.	LP/141/A/V/2016/Reskrim tgl 20-05-	12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB unit PPA Sat Reskrim Polres Bantul telah melakukan	ASIH SUSILOWATI (081227126646)	P.21, Tahap 2 tgl 18 Juli 2016.	

10.	2016 LP/142/A/V/2016/ Reskrim tgl 20-05- 2016	10 dan 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)	penangkapan di Losmen Mini Parangtritis Bantul yang diduga tindak pidana Perdagangan Orang. Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB unit PPA Sat Reskrim Polres Bantul telah melakukan penangkapan di Losmen Mini Parangtritis Bantul yang diduga tindak pidana Perdagangan Orang.	CATARINA PUTRI P.S. (085747779625) M. RETNANINGTYAS (085743860001)	P.21, Tahap 2 tgl 18 Juli 2016.	
11.	LP/151/V/2016/SPKT tgl 31 Mei 2016	332 KUHP	Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB korban bersama terlapor pergi dari rumah tanpa seijin orang tua dan menginap di Losmen Parangtritis selama 1 Minggu.	SHINTA KUMALA DEWI (085647086511)	Tahap 1.	

3

1	2	3	4	5	6	7
12.	LP/165/VI/2016/SPK T tgl 13-06-2016	44 UU RI No. 23 tahun 2004.	Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Rusunawa No. 204 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul telah terjadi yang diduga tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekitar Bulan Mei 2016 di Rumah	SUMARYADI (085747845924)	ADR tanggl 04 Juli 2016	

13.	LP/630/VI/2016/DIY/ SPKT tgl 13-06-2016	Pasal 284 KUHP	Pelapor telah terjadi Tindak Pidana yang diduga Perbuatan Zina.	ANNA SUSANTI Y (085743568888)	Proses Lidik	
14.	LP/185/VII/2016/SPK T tgl 03 Juli 2016	Pasal 284 KUHP	Pada hari Minggu tgl 03 Juli 2016 sekira pk1 10.30 WIB telah terjadi di duga TP perbuatan zina di Perum. Terasama Estate Blok C. No. 6 Wirosaban, Banguntapan, Bantul	Catarina (085747779625)	Proses Lidik	
15.	LP/190/VII/2016/SPK T tgl 14 Juli 2016	Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pada hari Senin tgl 11 Juni 2016 sekira pk1 03.00 WIB di Sekarpetak, RT 001, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah terjadi tindak pidana diduga perbuatan cabul terhadap anak.	Tyas 0857.4386.0001	Tahap 1	
16.	LP/191/VII/2016/ SPKT tgl 15 Juli 2016	Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pada hari Rabu tgl 13 Juli 2016 sekira pk1 12.00 WIB di Dsn. Gaten Trirenggo, Bantul, Bantul telah terjadi tindak pidana diduga KDRT.	Shinta 0856.4708.6511	Proses Lidik	
17.	LP/200/VII/2016/ SPKT tgl 19 Juli 2016	Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak	Pada hari Rabu tgl 13 Juli 2016 sekira pk1 15.00 WIB di Krapyak Kulon RT 04, Panggungharjo, Sewon, Bantul telah terjadi tindak pidana diduga perbuatan cabul terhadap anak.	Maryadi 0821.1858.6665	Proses Lidik	

1	2	3	4	5	6	7
18.	LP/218/VIII/2016/ SPKT tgl 11 Agustus 2016	Pasal 284 atau 286 KUHP	Pada hari Minggu tgl 31 Juli 2016 pkl 22.00 WIB di Losmen Wilayah Pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul telah terjadi tindak pidana diduga pemerkosaan/ perzinahan.	M. Kamal 0857.2990.1686	Proses Lidik	
19.	LP/221/VIII/2016/ SPKT tgl 12 Agustus 2016	Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.	Pada hari Jum'at tgl 15 Juli 2016 sekira pkl 16.00 WIB di Hutan Jati Dsn. Kaliberot XIV RT 06 Argomulyo Sedayu, Bantul telah terjadi diduga perbuatan cabul terhadap anak.	Anna 0857.4356.8888	Proses Lidik	
20.	LP/227/VIII/2016/ SPKT tgl 15 Agustus 2016	Pasal 281 KUHP	Pada hari Minggu tgl 14 Agustus 2016 sekira pkl 23.00 WIB di Gandon, Palbapang, Bantul, Bantul telah terjadi diduga tindak pidana terhadap Kesopanan.	Catarina 0857.4777.9625	Proses Lidik	
21.	LP/250/A/IX/2016/Re skrim tgl 02 September 2016	Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 th 2007.	Pada hari Jum'at tgl 02 September 2016 sekira pkl 02.00 WIB di Dsn. Grogol X, Ds. Parangtritis, Kec. KRetek, Kab. Bantul telah terjadi diduga TP perdagangan orang.	M. Kamal 0857.2990.1686	Tahap 1	
22.	LP/254/IX/2016/SPK T tgl 07 September 2016	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.	Pada hari rabu tgl 31 Agustus 2016 pkl	ASIH SUSILOWATI (081227126646) Melani	ADR	

23.	LP/876/X/2016/DIY/ SPKT	Pasal 285	23.30 WIB di Perum Friya Mutiara No. 3 C Banguntapan, Bantul telah terjadi diduga KDRT. Sekira bulan April 2016 d/a jl. Jurugentang 66 Pergiwo, 390 RT 010, Banguntapan, Bantul telah terjadi diduga TP perbuatan zina.	INTA (082243436341)	Proses lidik	
-----	----------------------------	-----------	--	------------------------	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7
24.	LP/275/X/2016/SPKT Tgl 12 Oktober 2016	Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.	Pada hari Senin tanggal 05 September 2016 pukul 09.00 WIB, di Kebun Dsn. Kalangan, Rt. 02, Bangunjiwo, Kasihan Bantul, telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.	INTA	Proses Lidik	
25.	LP/284/X/2016/SPKT Tgl 17 Oktober 2016	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT	Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, di Perum Alama Citra A.6 DK. Cabean Rt. 007, Panggungharjo, Sewon, Bantul telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.	ASIH SUSILOWATI (081227126646)	Proses Lidik	
26.	LP/288/A/X/2016/RE SKRIM Tgl 24 Oktober 2016	Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO atau Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 2014 tentang perubahan	Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 WIB, di Karaoke “Bu Hesty” Dsn. Grogol X, Ds. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul. telah terjadi	SHINTA KUMALA DEWI (085647086511)	Proses Lidik	

27	LP/302/XI/2016/SPK T TGL 13 November 2016	atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT	tindak pidana perdagangan orang. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Tambak Rt 02 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul telah terjadi diduga Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga	MUSTHAFA KAMAL (085729901686) MEILANI	ADR 8 desember 2016	
28	LP/308/XI/2016/SPK T Tgl 18 November 2016	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT	Pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn Nitipuran Rt 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul telah terjadi diduga tindak pidana KDRT	Catarina 0857.4777.9625 ADHI	Proses Lidik	

1	2	3	4	5	6	7
29	LP/310/XI/2016/SPKT Tgl 21 November 2016	Pasal 81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 332 KUHP	Pada hari Kamis tanggal 21 November 2016 ja, 13.30 Wib di Dsn Jombok Sumber Multo Bambanglipuro Bantul telah terjadi TP pasal 81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 th 2002 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang	ASIH SUSILOWATI (081227126646) SHINTA	SPDP TAHAP I TAHAP II	

30	LP/314/XII/2016/SPKT Tgl 9 Desember 2016	Pasal 332 KUHP	perlindungan anak dan 332 KUHP Sekira bulan Agustus 2016 pkl 13.00 Wib awal mula korban di SMS oleh terlapor yang berisi bahwa korban akan dijemput di ajak pergi di jemput di rumah korban bersama terlapor menuju ke objek wisata pantai parangtriris karena tidak ijin, orang tua panik dan melapor ke Polres Bantul.	Tyas 0857.4386.0001	ADR Cabut LP	
31	LP/319/XII/2016/SPKT Tgl 14 Desember 2016	Pasal 285 dan atau 289 KUHP	Pada hari Jumat tgl 29 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn. Jojoran Rt. 01 Kel. Triwidadi Kec. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi diduga tindak pidana perkosaan	Maryadi 0821.1858.6665 Catarina	ADR Cabut LP	
32	LP/317/XII/2016/SPKT Tgl 13 Desember 2016	Pasal 290 KUHP	Sekira bulan September 2016 telah diduga terjadi tindak pidana pencabulan di SMP Unggulan Aisyah Bantul alamat Jl. Ir. H. Juanda Trirenggo Bantul.	MUSTHAFA KAMAL (085729901686) MEILANI	ADR Cabut LP	
33	LP/329/XII/2016/SPKT Tgl 26 Desember 2016	Pasal 351 KUHP	Pada hari Rabu tanggal 21 desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib di penginapan Parangtritis, Kretek, bantul telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penganiayaan.	ASIH SUSILOWATI (081227126646) SHINTA	Selesai Dilimpahkan ke Polres Gunungkidul	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL

**PENANGANAN PERKARA KASUS TINDAK PIDANA
UNIT PPA POLRES BANTUL
PERIODE 2017**

NO	NOMOR LAPORAN POLISI	PASAL YANG DIPERSANGKAKAN	KRONOLOGIS KEJADIAN	PENYIDIK/NO.HP	PERKEMBANGAN LIDIK/SIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	LP/12/XI/2016/Reskrim/Ngawi tgl 14 Januari 2016	Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 th 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib di Penginapan dekat Pantai Parangtritis Kab. Bantul, Yogyakarta, telah terjadi Persetubuhan terhadap anak.	INTA M. RETNANINGTYAS (085743860001)	Limpah ke Res Ngawi	
2.	LP/58/III/2017/SPKT tgl 16 Maret 2017	81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pada hari Selasa 03 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul telah terjadi persetubuhan terhadap anak.	MEILANI (081227126646) SHINTA (085747779625)	Selesai/ Cabut	
3.	LP/98/V/2017/SPKT Tgl 15 Mei 2017	Pasal 81 UU RI No. I tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang	Pada hari jumat tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 18.30 wib di losmen Klapa	M. RETNANINGTYAS (085743860001)	TAHAP I	

4.	LP/125/VI/2017/SPKT Tanggal 08 Juni 2017	Perlindungan Anak. Pasal 81 Perpu No. I tahun 2016 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002.	Parangtritis, Kretek, Bantul telah terjadi persetubuhan terhadap anak. Pada hari minggu 22 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Kanigoro, Rt. 033 Mangunan, Dlingo, Bantul telah terjadi Persetubuhan di bawah umur.	INTA M. RETNANINGTYAS (085743860001) INTA	Proses Lidik	
5.	LP/132/VI/2017/ SPKT tgl 20 Juni 2017	Pasal 81 Perpu No. I tahun 2016 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002.	Pada hari tanggal tidak ingat bulan Januari 2017 di Sumber agung, Jetis, Bantul telah terjadi TP di duga Persetubuhan terhadap anak.	SUMARYADI (085747845924) CATARINA	Proses Sidik	
6.	LP/137/VII/2017/SPK T Tgl 01 Juli 2017	Pasal 351 KUHP	Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Dsn. Jurug Rt. 01, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul telah terjadi TP.Penganiayaan	SHINTA KUMALA D (085647086511) MEILANI H.P	Proses Sidik	
7.	LP / 330 / VI / 2017 / DIY / SPKT Tgl.19 Juni 2017	Pasal 44 UU RI NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Dsn. Singosaren RT.07, Yogyakarta telah terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga	M. RETNANINGTYAS (085743860001) INTA	ADR Cabut LP	
8.	LP/157/VII/2017/SPK	Pasal 44 UU RI NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT		MUSTHAFA KAMAL	Proses Lidik	

9.	T Tgl 31 Juli 2017	Pasal 44 UU RI NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT	Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi TP kekerasan dalam Rumah Tangga	(085729901686) WINNARTI	Proses Lidik	
10.	LP / 160 / VIII / 2017 / SPKT Tgl 01 Agustus 2017	Pasal 80 UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Sonopakis Kidul Rt.02, DK X Ngestiharjo, Kasihan Bantul telah terjadi TP KDRT	SUMARYADI (085747845924) CATARINA	Proses Lidik	
11.	LP / 171 / VIII / 2017 / SPKT Tgl 17 Agustus 2017	Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi TP Kekerasan Terhadap Anak.	SHINTA KUMALA D (085647086511) MEILANI H.P	Proses Lidik	
	LP / 178 / VIII / 2017 / SPKT Tgl 28 Agustus 2017		Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Dsn. Janten, Ngestiharjo, Kasihan Bantul telah terjadi TP diduga Persetubuhan terhadap Anak	M. RETNANINGTYAS (085743860001) INTA		

CURICULUM VITEA

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ardi Setyawan
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 9 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Taruban Rt. 04, Palbapang, Bantul,
Yogyakarta
No. Handphone : 081278782318

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 1 Palbapang (2001-2007)
- SMP Negeri 3 Bantul (2007-2010)
- SMA Negeri 1 Jetis Bantul (2010-2013)
- UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta (2013-Sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua Karang Taruna Orpart Taruban

D. Pengalaman

- Juara 2 Sepakbola POR Pelajar Tingkat Kabupaten

Juara 2 Kompetisi Sepakbola PSSI Kabupaten Bantul